



PUTUSAN

NOMOR : 807 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ROSDIANA BINTI SARIN, bertempat tinggal di Jl. H. Samsudin Uban No. 03 RT. 03 Kel. Tambak Sari, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **IRZANI binti H. ZAINAL**, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Delima No. 56 RT. 29, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
2. **YUHELMI bin H. ZAINAL**;
3. **ERNAWATI binti H. ZAINAL**;
4. **HARMEN bin H. ZAINAL**;
5. **HENDRI WIJAYA bin H. ZAINAL**, nomor 2 s/d 5 bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Delima No. 70 RT. 29, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, dan V/para Pemanding;

d a n

MARLINA binti H. ZAINAL, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Lrg. Delima No. 70 RT. 29, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat serta Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah ahli waris dari almarhum H. Zainal;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2009



Bahwa pada tanggal 4 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengadakan kesepakatan pembagian harta warisan yang menjadi bagian hak almarhum H. Zainal secara kekeluargaan yang berupa uang baik deposito maupun tabungan yang di Bank Mandiri Jambi atau di Bank lain atau lembaga keuangan lain atau piutang dengan pihak lain;

Bahwa atas kesepakatan itu setiap ahli waris telah mendapat bagian masing-masing yaitu :

- Bahwa Hj. Rosdiana (Penggugat) selaku isteri kedua mendapat 1/8 bagian;
- Bahwa almarhumah Rosni selaku isteri pertama mendapat 1/8 bagian;
- Bagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan setelah dikeluarkan bagian isteri pertama dan isteri kedua;

Bahwa atas dasar musyawarah keluarga Hj. Rosdiana selaku isteri kedua, tidak mengambil bagiannya, namun diserahkan kepada ketiga anak perempuan almarhum H. Zainal yang dibagi secara merata, dan almarhum Rosni selaku isteri pertama juga tidak mengambil bagiannya atas dasar persetujuan ahli warisnya, yang mana bagian tersebut diserahkan kepada semua anak-anak almarhum H. Zainal;

Bahwa dengan telah dilaksanakannya sebagaimana yang disepakati sesuai isi kesepakatan ini, maka para ahli waris tidak saling menuntut di kemudian hari baik antara Hj. Rosdiana selaku isteri kedua almarhum H. Zainal dengan anak-anak almarhum H. Zainal terhadap uang serta harta yang dikuasai baik oleh Hj. Rosdiana maupun yang dikuasai oleh masing-masing anak almarhum H. Zainal;

Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut dibuat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dengan azas kekeluargaan, dalam rangkap dua asli bermeterai cukup serta di tandatangani oleh para saksi;

Bahwa berjalan seiringnya waktu para Tergugat berubah pikiran dan mengingkari semua kesepakatan yang telah dibuat dan dijalankan oleh Penggugat dengan para Tergugat;

Bahwa pada tanggal 25 September 2007 para Tergugat telah melakukan gugatan warisan terhadap Penggugat di Pengadilan Agama;

Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan para Tergugat maka sangat jelas para Tergugat tidak lagi mengindahkan isi kesepakatan antara



Penggugat dengan para Tergugat yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2007 dengan adanya tindakan tersebut sangat merugikan Penggugat;

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Kesepakatan tertanggal 4 Mei 2007 yang dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat dan harus dilaksanakan oleh para pihak;
4. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua pasal persetujuan perikatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan para Tergugat pada tanggal 4 Mei 2007;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji yaitu dengan cara menggugat Penggugat di Pengadilan Agama Jambi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Kompetensi absolut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam surat ketetapan dan kesepakatan para ahli waris tentang pembagian warisan terhadap almarhum H. Zainal tanggal 4 Mei 2007 yang dijadikan dalih Penggugat mengajukan gugatan a quo hubungan hukum yang terjadi adalah didasarkan pada hukum Islam;

Lihat ketentuan Pasal 1 surat ketetapan dan kesepakatan tersebut berbunyi bahwa setiap ahli waris telah menyadari masing-masing bagian menurut hukum faraid dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yakni :

- a. Bahwa Hj. Rosdiana selaku isteri kedua mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;



- b. Bahwa almarhum Rosni selaku isteri pertama mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
- c. Bahwa bagian anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan setelah dikeluarkan bagian isteri pertama dan isteri kedua begitu pula subjeknya, Penggugat maupun para Tergugat seluruhnya beragama Islam;

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan pembagian harta warisan almarhum H. Zainal terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Jambi menurut hukum setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap orang lain siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, hal demikian tidak dapat dijadikan dalih bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat mengenai pembagian harta warisan/peninggalan dari almarhum H. Zainal melalui Pengadilan Agama Jambi terdaftar dalam perkara perdata No. 396/Pdt.G/2007/PA.JB, sedangkan Tergugat VI (Marlina binti H. Zainal) tidak ikut menggugat Penggugat dalam perkara perdata No. 396/Pdt.G/2007/PA.JB, akan tetapi dalam gugatan wanprestasi a quo Penggugat ternyata juga menggugat Tergugat VI yang seolah-olah juga ikut menggugat Penggugat dalam perkara perdata No. 396/Pdt.G/2007/PA.JB, sehingga dikatakan juga telah melakukan wanprestasi, dengan demikian gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor : 40/Pdt.G/2007/PN.Jbi, tanggal 26 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat kesepakatan tertanggal 4 Mei 2007 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat dan harus dilaksanakan oleh para pihak;
4. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua pasal persetujuan perikatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan para Tergugat pada tanggal 4 Mei 2007;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji yaitu dengan cara menggugat Penggugat ke Pengadilan Agama Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusannya Nomor : 40/Pdt/2008/PT.Jbi, tanggal 18 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V/para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Juni 2008 Nomor: 40/Pdt.G/2007/PN.JBI, dan

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugat Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 40/Pdt.G/2007/PN.Jbi jo. No. 40/Pdt/2008/PT.Jbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan mana kemudian disusun dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V/para Pembanding, yang pada tanggal 21 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi tidak mempertimbangkan asas perjanjian, diantaranya asas kekuatan mengikat yang dimaknai dengan hal-hal mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya suatu norma atau aturan atau kaidah; Azas ini dimaknai dengan adanya ikatan dari para pihak ketika para pihak membuat perjanjian. Para pihak yang menanda tangani perjanjian, terikat dengan apa yang telah ditanda tangininya dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa pada pokoknya perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya telah membuat pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan. Bahwa yang menjadi dasar tuntutan gugatan Pemohon Kasasi adalah Keabsahan surat Kesepakatan 4 Mei 2007 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi
3. Bahwa para Termohon Kasasi telah menikmati isi dari perjanjian 4 Mei 2007 yaitu berupa uang deposito maupun tabungan sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang menjadi bagian hak dari almarhum H. Zainal. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para Termohon Kasasi untuk mengingkari Perjanjian 4 Mei 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. ROSDIANA BINTI SARIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj. ROSDIANA BINTI SARIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2010** dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A. dan Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H, M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 807 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809